



	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	: <b>B/SPWM/006</b>
		Tanggal berlaku	: <b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	: <b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	: <b>02</b>

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KELOMPOK STANDAR: PENELITIAN**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S., S.Kep.,MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarsih, S.Kep.,M.Kes.	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes.	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/006</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## A. Visi, Misi, Tujuan

### Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

### Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

### Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

### Nilai:

*Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.*

## B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/006</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

Guna mewujudkan visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang dalam menyelenggarakan program di bidang kesehatan diperlukan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian yang mendukung program pendidikan di STIKes Panti Waluya Malang. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana salah satunya adalah penelitian. Selain itu, Permendikbud No 3 Tahun 2020 juga mengatur tentang mengatur tentang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu pada pasal 51 dimana dapat digunakan sebagai kriteria minimal terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap dosen baik secara individual maupun kelompok diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.

### **C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian**

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Waket 2
4. Ketua LPPM
5. Ketua LPMI

### **D. Definisi Istilah**

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
2. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian
3. Prasarana adalah alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak.
4. Penelitian internal adalah penelitian yang dilakukan dosen dengan sumber pembiayaan dari internal perguruan tinggi.
5. Penelitian eksternal adalah penelitian yang dilakukan dosen dengan sumber pembiayaan dari eksternal perguruan tinggi.

### **E. Pernyataan Isi Standar**

1. Waket 2 berkoordinasi dengan Waket 1 dan Ketua LPPM memastikan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian berkala (Permendikbud 3 Tahun 2020 Pasal 51 ayat 1)
2. Ketua LPPM wajib memastikan Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk (Permendikbud 3 Tahun 2020 Pasal 50 ayat 2):
  - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
  - b. proses Pembelajaran; dan
  - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/006</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

- LPPM wajib menyampaikan Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (Permendikbud 3 Tahun 2020 Pasal 51 Ayat 3)
- Ketua STIKes memastikan STIKes Panti Waluya Malang memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian sesuai SN DIKTI (IAPT C.5.4.b)

#### F. Strategi Pencapaian

- Melakukan workshop pemenuhan sarpras penelitian, menyusun program studi banding sarana prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir.
- Mewajibkan semua pihak yang terkait dengan penelitian agar mendapatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai standar yang sudah ditetapkan.
- Melakukan pemantauan terhadap proses penggunaan sarana dan prasarana penelitian dosen.
- Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

#### G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	IKT 4.20.1	Tersedianya laboratorium pure research (IKT)	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang
2.	IKT 4.20.2	Tersedianya sarana penelitian terupdate (IKT)	70%	70%	70%	70%	70%
3	IKT 4.20.3	Tersedianya sarana pengabdian masyarakat terupdate (IKT)	70%	70%	70%	70%	70%

#### H. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- Renstra Penelitian
- Roadmap Penelitian
- Pedoman Penelitian
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Penelitian

#### I. Referensi

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/006</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026